ITERA

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/3109/IT9.A/KP.08.01/2019

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI TEKNIK BIOMEDIS PADA JURUSAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2019-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organsisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;

d. bahwa berdasarkan Surat Usulan permohonan Ketua Jurusan Nomor B/2070/IT9.F3/KP.08.01/2019; mengenai Usulan Sekretaris Program Studi Teknik Biomedis pada Jurusan Teknologi Produksi dan Industri (JTPI) Institut Teknologi Sumatera (ITERA);

e. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Program Studi Teknik Biomedis pada JTPI ITERA, maka perlu segera diisi;

e. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi perlu diangkat Sekretaris Program Studi Teknik Biomedis pada JTPI ITERA;

f. bahwa mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Program Studi Teknik Biomedis di Jurusan Teknologi Produksi dan Industri yang dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Sekretaris Program Studi Teknik Biomedis pada JTPI ITERA, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;

g. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI TEKNIK BIOMEDIS PADA JURUSAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2019-2022.

KESATU : Menetapkan Pengangkatan Sekretaris Program Studi Teknik Biomedis Pada Jurusan Teknologi Produksi dan Industri Institut Teknologi Sumatera Tahun 2019-2022;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2019 mengangkat dengan hormat :

Nama	:	Marsudi Siburian, S.Si., M.Biotech.
NRK	:	1988 1026 2018 1143
Jabatan	:	Dosen Program Studi Teknik Biomedis ITERA

sebagai Sekretaris Program Studi Teknik Biomedis pada Jurusan Teknologi Produksi dan Industri ITERA Tahun 2019-2022;

KETIGA : Sekretaris Program Studi mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Sekretaris Program Studi;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Program Studi Teknik Biomedis bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Jurusan;

KELIMA : Rektor akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pokok dan fungsi Sekretaris Program Studi setiap 1 (satu) tahun;

KEENAM : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Program Studi dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETUJUH : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 22 Oktober 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001